- Patilima, Hamid. 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Alfabeta.
- Rival Veitzhal dkk. 2014. The Economics of Eduction Mengelola Pendidikan Secara Profesional untuk Meraih Mutu dengan Pendekatan Bisnis. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Setiadi, Elly M dan Usman Kolip. 2015. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Prendamedia Group.
- Soetomo. 2008. Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Suboyo, Joko. 2006. Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek). Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sundari. 2017. "Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kabupaten Gowa" (skripsi sarjana; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Makassar).
- Suntana, Ija. 2014. Politik Hukum Islam. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Suntana, Ija. 2015. Ilmu Legislasi Islam. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Surbakti, Ramlan. 2015. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Grasindo.
- Suryono, Bagong. 2007. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Kencana.
- Tahir, Muhammad Azhary. 2015. Negara Hukum. Jakarta: Prenada Media Group.
- Taib, Mukhlis. 2017. Dinamika Perundang-undangan di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.
- Tim Penyusun. 2013. Pedoman Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi), edisi revisi. (Parepare: STAIN Parepare.
- Tim Penyusun Ensiklopedi Indonesia. 1980. Ensiklopedi Indonesia. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito.
- Usman. 2015. Rekonstruksi Teori Hukum Islam Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sadzali. Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara.
- Wahjono, Padmo. 1984. Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Zulham. 2018. Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal. Jakarta: Kencana.

#### Internet

- Tuasikal, Muhammad Abduh. (2012). "Panduan Zakat (14): Golongan Penerima Zakat dari Fakir Miskin". Diakses pada Minggu 8 September 2019 pukul 10:50. Alamat situs: muslim.or.id
- Minhal, Abu. 2010. "Perintah Untuk Saling Menolong dalam Mewujudkan Kebaikan dan Ketaatan". Diakses pada Kamis, 5 Desember 2019 Pukul 8:50. Alamat situs: almanhaj.or.id

#### Jurnal

- Basri, Rusdaya. 2015. "Ibnu Qayyim al-Jawziyyah Tentang Pengaruh Perubahan Sosial", Al-Manahaj 9, no. 2.
- Lumintang, Juliana. (2015). "Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Kemajuan Pembangunan Masyarakat di Desa Tara-tara I". E-Jurnal "Acta Diurna" 4, no. 2.
- Rodin, Dede. (2015). "Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin dalam Perspekrif Al-Qur'an", Conomica Vol 6 No 1.

#### Skripsi

- Soraya, Ira. 2017. "Peran Dinas Sosial Kota Makassar dalam Penanggulangan Pengemis di Kecamatan Panakkung Kota Makassar". Skripsi Sarjana; Fakultas Dakwah dan Komunikasi: Makassar.
- Sundari. 2017. "Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kabupaten Gowa". Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Makassar.
- Wati, Hikmah. 2016. "Peran Dinas Sosial dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Provinsi Lampung". Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum: Bandar Lampung: Lampung.

# Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.





#### **DOKUMENTASI**



**Gambar 1**(Wawancara dengan Ibu Irma Suryani selaku Kabid Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Parepare)

PAREPARE



Gambar 2 (Wawancara dengan Ibu Mase' salah satu fakir miskin di Kota Parepare)



**Gambar 3** (Wawancara dengan Ibu Hanise selaku Kepala Seksi Jaminan Sosial dan Keluarga Dinas Sosial Kota Parepare)



Gambar 4 (Wawancara dengan Ibu Dalipa salah satu fakir miskin di Kota Parepare)





Gambar 5 (Wawancara dengan Ibu Subaedah salah satu fakir miskin di Kota Parepare)





Gambar 6 (Wawancara dengan Bapak Genda salah satu fakir miskin di Kota Parepare)



UU 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 18 Agustus 2011. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin diundangkan dan diberlakukan oleh Patrialis Akbar, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235 pada tanggal 18 Agustus 2011 di Jakarta.

Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin disahkan Presiden Doktor Haji Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2011. UU 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin diundangkan di Jakarta oleh Menkumham Patrialis Akbar pada tanggal 18 Agustus 2011 di Jakarta. UU 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83.Penjelasan Atas UU 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235.Agar setiap orang mengetahuinya.

UU 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Latar Belakang

**PAREPARE** 

Pertimbangan yang melatarbelakangi disahkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin ini adalah:

- a. bahwa sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan;

- c. bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
- d. bahwa pengaturan mengenai pemenuhan kebutuhan dasar bagi fakir miskin masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan pengaturan penanganan fakir miskin yang terintegrasi dan terkoordinasi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Penanganan Fakir Miskin;

#### **Dasar Hukum**

Dasar hukum Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin adalah:

- 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

#### Penjelasan Umum

Dalam Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235) secara umum menjelaskan bahwa tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Negara berkewajiban mensejahterakan seluruh warga negaranya dari kondisi kefakiran dan kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewajiban negara dalam membebaskan dari kondisi tersebut dilakukan melalui upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar. Upaya tersebut harus dilakukan oleh negara sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional termasuk untuk mensejahterakan fakir miskin. Landasan hukum bagi upaya mensejahterakan fakir miskin sampai saat ini masih bersifat parsial yang tersebar di berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan adanya undang- undang yang secara khusus mengatur fakir miskin.

Dengan adanya undang-undang yang secara khusus mengatur fakir miskin, diharapkan memberikan pengaturan yang bersifat komprehensif dalam upaya mensejahterakan fakir miskin yang lebih terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain Hak dan Tanggung Jawab, Penanganan Fakir Miskin, Tugas dan Wewenang, Sumber Daya, Koordinasi dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, dan Ketentuan Pidana. Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan keadilan sosial bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat.

#### Isi UU Penanganan Fakir Miskin

Berikut dibawah ini adalah isi dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

# UNDANG-UNDANG TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- 1. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
- 2. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

- 3. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
- 4. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

#### Penanganan fakir miskin berasaskan:

- a. kemanusiaan:
- b. keadilan sosial;
- c. nondiskriminasi;
- d. kesejahteraan;
- e. kesetiakawanan; dan
- f. pemberdayaan.

### BAB II HAK DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 3

#### Fakir miskin berhak:

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;

- h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Fakir miskin bertanggung jawab:

- a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
- b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan; dan
- d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

# BAB III PENANGANAN FAKIR MISKIN Bagian Kesatu Umum Pasal 5

Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pasal 6

Sasaran penanganan fakir miskin ditujukan kepada:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

#### Pasal 7

PAREPAR

- 1. Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. pengembangan potensi diri;
  - b. bantuan pangan dan sandang;
  - c. penyediaan pelayanan perumahan;

- d. penyediaan pelayanan kesehatan;
- e. penyediaan pelayanan pendidikan;
- f. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
- g. bantuan hukum; dan/atau
- h. pelayanan sosial.
- 2. Penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
  - b. peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha;
  - c. jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin;
  - d. kemitraan dan kerja sama antarpemangku kepentingan; dan/atau
  - e. koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

#### Bagian Kedua Pendataan Fakir Miskin Pasal 8

- 1. Menteri menetapkan kriteria fakir miskin sebagai dasar untuk melaksanakan penanganan fakir miskin.
- 2. Dalam menetapkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
- 3. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik untuk melakukan pendataan.
- 4. Menteri melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 5. Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara berkala sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun sekali.
- 6. Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi seseorang menjadi fakir miskin.
- 7. Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di kecamatan, kelurahan atau desa.

- 8. Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaporkan kepada bupati/walikota.
- 9. Bupati/walikota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.

- 1. Seorang fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya.
- 2. Kepala keluarga yang telah terdaftar sebagai fakir miskin wajib melaporkan setiap perubahan data anggota keluarganya kepada lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya.
- 3. Lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada bupati/walikota melalui camat.
- 4. Bupati/walikota menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.
- 5. Dalam hal diperlukan, bupati/walikota dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran dan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 10

- 1. Data yang telah diverifika<mark>si dan validasi harus ber</mark>basis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data terpadu.
- 2. Data terpadu sebagaiman<mark>a dimaksud pada a</mark>yat (1) menjadi tanggung jawab Menteri.
- 3. Data terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan oleh kementerian/lembaga terkait dalam penanganan fakir miskin dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Kementerian/lembaga yang menggunakan data terpadu untuk menangani fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri.
- 5. Anggota masyarakat yang tercantum dalam data terpadu sebagai fakir miskin diberikan kartu identitas.
- 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknologi informasi dan penerbitan kartu identitas diatur dengan Peraturan Menteri.

### Bagian Ketiga Penetapan

#### Pasal 11

- 1. Data fakir miskin yang telah diverifikasi dan divalidasi yang disampaikan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9) dan Pasal 9 ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.
- 2. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan.
- 3. Setiap orang dilarang memalsukan data fakir miskin baik yang sudah diverifikasi dan divalidasi maupun yang telah ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keempat
Tanggung Jawab dalam Pelaksanaan Bentuk
Penanganan Fakir Miskin
Paragraf 1
Pengembangan Potensi Diri
Pasal 12

- 1. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab mengembangkan potensi diri bagi perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.
- 2. Pengembangan potensi diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bimbingan mental, spiritual, dan keterampilan.

Paragraf 2 Bantuan Pangan dan Sandang

#### Pasal 13

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan bantuan pangan dan sandang yang layak.

#### Paragraf 3 Penyediaan Pelayanan Perumahan Pasal 14

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan pelayanan perumahan.

# Paragraf 4 Penyediaan Pelayanan Kesehatan Pasal 15

- 1. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan, baik dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.
- 2. Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem jaminan sosial nasional.

# Paragraf 5 Penyediaan Pelayanan Pendidikan

#### Pasal 16

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa.

# Paragraf 6

Penyediaan Akses Kesempatan Kerja dan Berusaha

# PAR Pasal 17 R E

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan akses kesempatan kerja dan berusaha, yang dilakukan melalui upaya:

- a. penyediaan informasi lapangan kerja;
- b. pemberian fasilitas pelatihan dan keterampilan;
- c. peningkatan akses terhadap pengembangan usaha mikro; dan/atau
- d. penyediaan fasilitas bantuan permodalan.

# Paragraf 7 Pelayanan Sosial Pasal 18

- 1. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan sosial.
- 2. Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meningkatkan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, dan kualitas hidup;
  - b. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
  - c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kemiskinan; dan
  - d. meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.

# Bagian Kelima Pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin Paragraf 1 Umum Pasal 19

- 1. Penanganan fakir miskin diselenggarakan oleh Menteri secara terencana, terarah, terukur, dan terpadu.
- 2. Penanganan fakir miskin yang diselenggarakan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan pengembangan potensi diri, sandang, pangan, perumahan, dan pelayanan sosial.
- 3. Pemenuhan kebutuhan selain yang dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh kementerian/lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam koordinasi Menteri.

# Paragraf 2 Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah Pasal 20

Penanganan fakir miskin melalui pendekatan wilayah diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal, yang meliputi wilayah:

- a. perdesaan;
- b. perkotaan;
- c. pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. tertinggal/terpencil; dan/atau
- e. perbatasan antarnegara.

Upaya penanganan fakir miskin di wilayah perdesaan dilakukan melalui:

- a. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, dan kerajinan;
- b. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, dan kerajinan;
- c. peningkatan pembangunan sarana dan prasarana;
- d. penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan/atau
- e. pemeliharaan dan pendayagunaan sumber daya.

#### Pasal 22

Upaya penanganan fakir miskin di wilayah perkotaan dilakukan melalui:

- a. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang usaha sektor informal;
- b. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil usaha;
- c. pengembangan lingkungan pemukiman yang sehat; dan/atau
- d. peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan.

# Pasal 23

Upaya penanganan fakir miskin di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui:

- a. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang perikanan dan sumber daya laut;
- b. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil usaha;
- c. penguatan lembaga dan organisasi masyarakat pesisir dan nelayan;
- d. pemeliharaan daya dukung serta mutu lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan/atau

e. peningkatan keamanan berusaha dan pengamanan sumber daya kelautan dan pesisir.

#### Pasal 24

Upaya penanganan fakir miskin di wilayah tertinggal/terpencil dilakukan melalui:

- a. pengembangan ekonomi lokal bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal secara berkelanjutan;
- b. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan;
- c. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan;
- d. peningkatan pembangunan terhadap sarana dan prasarana;
- e. penguatan kelembagaan dan pemerintahan; dan/atau
- f. pemeliharaan, perlindungan, dan pendayagunaan sumber daya lokal.

#### Pasal 25

Upaya penanganan fakir miskin di wilayah perbatasan antarnegara dilakukan melalui:

- a. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan;
- b. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan;
- c. peningkatan pembanguna<mark>n sarana dan prasa</mark>rana;
- d. penguatan kelembagaan dan pemerintahan;
- e. pemeliharaan dan pendayagunaan sumber daya;
- f. menjamin keamanan wilayah perbatasan serta pengamanan sumber daya lokal; dan/atau
- g. peningkatan daya tahan budaya lokal dari pengaruh negatif budaya asing.

#### Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan upaya penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

# Paragraf 3 Penyaluran Bantuan Pasal 27

Penyaluran bantuan kepada fakir miskin diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah secara komprehensif dan terkoordinasi.

## BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Pemerintah Pasal 28

Dalam pelaksanaan penanganan fakir miskin, Pemerintah bertugas:

- a. memberdayakan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin;
- b. memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan strategi penanganan fakir miskin;
- c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan strategi dalam penanganan fakir miskin;
- d. mengevaluasi kebijakan dan strategi penyelenggaraan penanganan fakir miskin;
- e. menyusun dan menyediakan basis data fakir miskin; dan
- f. mengalokasikan dana yan<mark>g memadai dan mencuk</mark>upi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk penyelenggaraan penanganan fakir miskin.

#### Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan dan strategi penanganan fakir miskin pada tingkat nasional.

## Bagian Kedua Pemerintah Daerah Provinsi Pasal 30

1. Dalam pelaksanaan penanganan fakir miskin, pemerintah daerah provinsi bertugas:

- a. memberdayakan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin lintaskabupaten/kota;
- b. memfasilitasi, mengoordinasi, serta menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan dan strategi penanganan fakir miskin lintaskabupaten/kota;
- c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program dalam penanganan fakir miskin lintaskabupaten/kota;
- d. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan fakir miskin lintaskabupaten/kota; dan
- e. mengalokasikan dana yang memadai dan mencukupi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penyelenggaraan penanganan fakir miskin.
- 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah provinsi berwenang menetapkan kebijakan, strategi, dan program tingkat provinsi dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional.

# Bagian Ketiga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 1. Dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin, pemerintah daerah kabupaten/kota bertugas:
  - a. memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penangangan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional;
  - b. melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota;
  - c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota;
  - d. mengevaluasi kebijakan, strategi, dan program pada tingkat kabupaten/kota;
  - e. menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan fakir miskin;
  - f. mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanganan fakir miskin.
- 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang menetapkan kebijakan, strategi, dan program tingkat kabupaten/kota dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional.

3. Pemerintah desa melaksanakan penanganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB V SUMBER DAYA Bagian Kesatu Umum Pasal 32

Sumber daya penyelenggaraan penanganan fakir miskin meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana;
- c. sumber pendanaan; dan
- d. sumber daya alam.

# Bagian Kedua Sumber Daya Manusia Pasal 33

Sumber daya manusia penyelenggaraan penanganan fakir miskin dilakukan oleh tenaga penanganan fakir miskin yang terdiri atas:

- a. tenaga kesejahteraan sosial;
- b. pekerja sosial profesional;
- c. relawan sosial;
- d. penyuluh sosial; dan
- e. tenaga pendamping.

# Pasal 34

- 1. Tenaga penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dan huruf b minimal memiliki kualifikasi:
  - a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
  - b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
  - c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.
- 2. Tenaga penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat memperoleh:

- a. pendidikan;
- b. pelatihan; dan/atau
- c. penghargaan.
- 3. Tenaga penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e dapat memperoleh promosi dan tunjangan.
- 4. Ketentuan mengenai tenaga penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana Pasal 35

- 1. Sarana dan prasarana penyelenggaraan penanganan fakir miskin meliputi:
  - a. panti sosial;
  - b. pusat rehabilitasi sosial;
  - c. pusat pendidikan dan pelatihan;
  - d. pusat kesejahteraan sosial;
  - e. rumah singgah; dan
  - f. rumah perlindungan sosial.
- 2. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar minimum sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



#### Pasal 36

- 1. Sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin, meliputi:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - c. dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan;
  - d. dana hibah baik dari dalam maupun luar negeri; dan
  - e. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

- 2. Dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan sebesar-besarnya untuk penanganan fakir miskin.
- 3. Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e, merupakan sumbangan masyarakat bagi kepentingan penanganan fakir miskin yang pengumpulan dan penggunaannya dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- 2. Ketentuan lebih l<mark>anjut me</mark>ngenai tata cara pengumpulan dan penggunaan sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 38

Setiap orang atau korporasi dilarang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).

# BAB VI KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Koordinasi Pasal 39

- 1. Menteri mengoordinasikan pelaksanaan penanganan fakir miskin pada tingkat nasional.
- 2. Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan penanganan fakir miskin pada tingkat provinsi.
- 3. Bupati/walikota mengoordinasikan pelaksanaan penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota.

# Bagian Kedua Pengawasan Pasal 40

- 1. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanganan fakir miskin.
- 2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 41

- 1. Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengawasan penanganan fakir miskin.
- 2. Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. badan usaha;
  - b. organisasi kemasyarakatan;
  - c. perseorangan;
  - d. keluarga;
  - e. kelompok;
  - f. organisasi sosial;
  - g. yayasan;
  - h. lembaga swadaya masyarakat;
  - i. organisasi profesi; dan/atau
  - j. pelaku usaha.
- 3. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai pewujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan fakir miskin.
- 4. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 42

Setiap orang yang memalsukan data verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 43

- 1. Setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 2. Korporasi yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipidana dengan denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 44

- Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai penanganan fakir miskin dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- 2. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

#### Pasal 45

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2011 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

> DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 83

Demikian tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, semoga bermanfaat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

#### **BIOGRAFI PENULIS**



WIWIN, lahir pada tanggal 07 Desember 1997 di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan.Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Jufri dan Cinarun.Sebelum menjadi mahasiswa program studi Hukum Tata Negara (HTN) IAIN Parepare, penulis terlebih dahulu menyelesaikan pendidikan di SDI 171 Bontosua (2004-2010), SMPN 5 Turatea (2010-2013), dan SMAN 1 Batang (2013-2016).

Selama menjadi mahasiswa IAIN Parepare, penulis terlibat dalam berbagai kegiatan lomba debat konstitusi, diantaranya: Kompetisi Debat Konstitusi Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia (2018, 2019, & 2020), Lomba Debat Gebyar Konstitusi V Universitas Hasanuddin (2018), dan Lomba Debat Konstitusi PIONIR IX PTKIN se-Indonesia (2019), serta beberapa lomba debat ilmiah.

Selain itu, salah satu materi kuliah yang sangat disukai penulis yakni materi Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Tata Negara (siyasah), penulis mengajukan skripsi yang berkaitan dengan HAM dengan judul "PERAN DINAS SOSIAL TERHADAP PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL FAKIR MISKIN DI KOTA PAREPARE BERDASARKAN UU NO. 13 TAHUN 2011".

PAREPARE

Contact: wiwin07121997@gmail.com